J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Kepastian Hukum Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Transformasi *Digital Banking* di Indonesia

Ulil Albab, Nizla Rohaya, Djuhrijjani, Rahel Aulia Permatasari, Encik Mohd Faizuddin,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Kolej Universiti Islam Perlis, Malaysia
E-mail: ulil.albab@umt.ac.id

Article History:
Received: 15 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *akad musyarakah, perbankan syariah, digital banking, kepastian hukum, legal*

Abstract: *Perkembangan transformasi digital dalam perbankan syariah telah mengubah mekanisme pelaksanaan akad, termasuk akad musyarakah, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis sistem elektronik. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan perbankan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, khususnya terkait keabsahan akad dan kepastian hukum dalam transaksi berbasis teknologi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad musyarakah telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI, dalam praktik digital masih terdapat persoalan terkait keabsahan ijab-qabul elektronik, transparansi pembagian keuntungan, serta ketergantungan pada sistem algoritma yang menimbulkan asimetri informasi. Kondisi ini menunjukkan adanya legal gap karena regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi seperti smart contract dan sistem transaksi otomatis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum ekonomi syariah, hukum perbankan, dan hukum teknologi informasi guna mewujudkan kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital banking tanpa mengabaikan prinsip syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam operasional perbankan syariah adalah akad musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal guna menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan (Ascarya, 2015).

Akad musyarakah secara konseptual merupakan bentuk kemitraan bisnis dalam hukum ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menggabungkan modal untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko

sesuai kesepakatan. Prinsip ini merefleksikan nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi dalam transaksi ekonomi Islam, sehingga menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang berorientasi pada sektor riil (Ascarya, 2015).

Dalam praktik perbankan syariah, akad musyarakah digunakan dalam berbagai skema pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, investasi proyek, dan pengembangan usaha produktif. Skema ini memungkinkan bank dan nasabah menjadi mitra usaha dengan kontribusi modal masing-masing serta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kompleksitas perhitungan bagi hasil, keterbatasan literasi keuangan syariah, serta perbedaan interpretasi terhadap risiko usaha (Antonio, 2001).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Transformasi digital banking ditandai dengan hadirnya layanan berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan financial technology (fintech). Perubahan ini tidak hanya mengubah pola transaksi, tetapi juga memengaruhi struktur akad yang kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik berbasis platform digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Transformasi digital tersebut menimbulkan tantangan hukum terkait kepastian akad musyarakah, khususnya dalam aspek pemenuhan rukun dan syarat akad. Dalam sistem digital, akad tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui persetujuan elektronik yang otomatis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan ijab-qabul, kejelasan objek akad, serta tingkat kerelaan para pihak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (DSN-MUI, 2021).

Secara normatif, perbankan syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, perkembangan teknologi digital sering kali lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan regulasi, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam implementasi akad musyarakah di era digital banking (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dalam perspektif hukum positif, kontrak elektronik telah diakui melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam konteks perbankan syariah, pengakuan tersebut harus tetap diselaraskan dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur *gharar*. Dengan demikian, validitas hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga substansi syariah yang melekat pada akad tersebut (Republik Indonesia, 2008). Kepastian hukum dalam akad musyarakah juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, potensi sengketa dapat muncul terkait pembagian keuntungan, transparansi laporan keuangan, serta risiko kerugian usaha. Dalam sistem digital, kompleksitas meningkat karena penggunaan sistem otomatis berbasis teknologi yang dapat mengurangi interaksi langsung antara bank dan nasabah (Antonio, 2001).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Tanpa kepastian hukum, prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar ekonomi Islam dapat terganggu. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan adaptif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di era digital (Ascarya, 2015).

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara seperti Malaysia telah mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap digital Islamic finance, termasuk pengakuan terhadap kontrak berbasis teknologi seperti smart contract. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum syariah dan perkembangan teknologi merupakan kebutuhan mendesak dalam industri keuangan

syariah global (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara transformasi digital banking, implementasi akad musyarakah, dan kepastian hukum dalam perbankan syariah. Tantangan utama terletak pada bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah yang menjadi dasar sistem keuangan Islam (DSN-MUI, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum akad musyarakah dalam perbankan syariah pada era transformasi digital banking di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perbankan syariah dan transaksi elektronik, serta konsep akad musyarakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*) antara regulasi yang ada dan praktik implementasi di lapangan (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah pada Era Digital Banking

Akad musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang berfungsi sebagai mekanisme kerja sama usaha berbasis prinsip kemitraan, di mana para pihak sama-sama menanamkan modal dan menanggung risiko sesuai porsi yang disepakati. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, akad ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam. Di Indonesia, eksistensi akad musyarakah telah memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi dasar operasional perbankan syariah (Ascarya, 2015; DSN-MUI, 2021).

Regulasi tersebut menegaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah yang disepakati. Secara doktrinal, hal ini mencerminkan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi karakter utama sistem keuangan syariah sebagai bentuk alternatif terhadap sistem bunga dalam perbankan konvensional (Ascarya, 2015; DSN-MUI, 2021).

Namun demikian, pengaturan normatif tersebut masih bersifat general dan lebih banyak mengakomodasi praktik perbankan syariah konvensional yang berbasis interaksi langsung antara para pihak. Dalam perspektif hukum perkembangan (*law in development*), regulasi tersebut belum secara komprehensif mengantisipasi perubahan struktur transaksi akibat digitalisasi sistem keuangan. Padahal, dalam praktik modern, akad tidak lagi hanya dilakukan melalui pertemuan fisik, tetapi telah bergeser ke sistem elektronik berbasis aplikasi, *mobile banking*, dan integrasi *fintech*. Pergeseran ini membawa konsekuensi pada perubahan bentuk pernyataan kehendak hukum yang sebelumnya bersifat verbal menjadi digital berbasis persetujuan elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Transformasi digital banking tersebut menyebabkan perubahan mendasar dalam mekanisme pembentukan akad, terutama pada aspek ijab-qabul yang dalam hukum Islam merupakan elemen esensial dalam pembentukan kontrak syariah. Dalam sistem digital, ijab-qabul

tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui sistem *click agreement* yang bersifat otomatis. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis dan syariah terkait apakah persetujuan digital dapat dianggap memenuhi unsur ridha yang menjadi syarat sah akad dalam fiqh muamalah. Di satu sisi, hukum positif melalui UU ITE mengakui keabsahan kontrak elektronik, namun di sisi lain, belum terdapat norma spesifik yang menjembatani antara hukum teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad musyarakah (Republik Indonesia, 2008).

Lebih jauh, perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek formil akad, tetapi juga pada aspek substansi hukum seperti transparansi, keadilan, dan keseimbangan risiko. Dalam praktik digital banking, pengelolaan pembiayaan musyarakah banyak bergantung pada sistem algoritma yang secara otomatis menghitung pembagian keuntungan dan risiko usaha. Ketergantungan pada sistem digital ini menimbulkan potensi *information asymmetry*, di mana salah satu pihak—biasanya nasabah—tidak memiliki akses penuh terhadap mekanisme perhitungan internal sistem. Kondisi ini dapat menggeser prinsip dasar musyarakah yang seharusnya menekankan keterbukaan dan kesetaraan para pihak (Antonio, 2001).

Selain itu, aspek pengawasan usaha dalam akad musyarakah juga mengalami perubahan signifikan. Jika dalam sistem konvensional bank memiliki akses langsung terhadap kegiatan usaha mitra, maka dalam sistem digital pengawasan dilakukan melalui data elektronik yang diolah oleh sistem. Hal ini menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap integritas sistem teknologi informasi, termasuk risiko kesalahan sistem (*system error*) dan manipulasi data. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh keandalan sistem teknologi yang menjadi medium pelaksanaan akad.

Dengan demikian, meskipun secara normatif akad musyarakah telah memiliki dasar hukum yang kuat, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi dalam era digital. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam akad musyarakah tidak hanya membutuhkan kepastian norma (*normative certainty*), tetapi juga kepastian sistem (*systemic certainty*) yang mencakup teknologi, tata kelola digital, dan perlindungan hukum berbasis sistem elektronik.

Legal Gap dalam Implementasi Akad Musyarakah di Era Digital Banking

Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, digitalisasi sektor perbankan telah membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pelaksanaan akad, termasuk akad musyarakah. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran dari transaksi konvensional yang bersifat tatap muka menuju sistem digital berbasis aplikasi, platform perbankan elektronik, serta integrasi teknologi finansial (*financial technology*). Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan perbankan, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum baru yang berkaitan dengan validitas, keabsahan, dan kepastian hukum akad dalam lingkungan digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dalam konteks tersebut, kerangka hukum perbankan syariah yang berlaku saat ini masih cenderung bersifat umum dan belum secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan akad musyarakah berbasis teknologi digital. Regulasi yang ada masih berangkat dari asumsi transaksi tradisional yang mengandalkan interaksi langsung antara para pihak. Akibatnya, ketika akad dilakukan melalui sistem elektronik seperti *mobile banking* atau platform digital, muncul kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Kondisi inilah yang dalam kajian hukum disebut sebagai *legal gap*, yaitu ketidaksesuaian antara perkembangan hukum positif dengan perkembangan sosial dan teknologi (Marzuki, 2017).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa *legal gap* dalam implementasi akad

musyarakah bukan disebabkan oleh ketiadaan hukum, melainkan karena belum adanya harmonisasi yang komprehensif antara hukum perbankan syariah, hukum kontrak elektronik, dan perkembangan teknologi digital. Meskipun Undang-Undang Perbankan Syariah dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar normatif, keduanya belum secara spesifik mengatur karakteristik akad syariah dalam sistem digital seperti *smart contract*, otomatisasi pembagian keuntungan, dan validasi syariah berbasis sistem elektronik.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *legal gap* tersebut juga tampak pada aspek fundamental akad, yaitu pemenuhan rukun dan syarat sah akad. Konsep ijab-qabul yang secara klasik menuntut adanya pernyataan kehendak yang jelas dan langsung, dalam praktik digital direduksi menjadi bentuk persetujuan elektronik melalui sistem *click agreement*. Hal ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai apakah bentuk persetujuan digital tersebut dapat memenuhi unsur kerelaan (*ridha*) secara substansial dalam hukum Islam, atau hanya memenuhi aspek formil semata tanpa interaksi langsung antar pihak (DSN-MUI, 2021).

Selain itu, belum adanya standar regulasi khusus mengenai digital Islamic contract menyebabkan munculnya berbagai risiko hukum dalam implementasi akad musyarakah digital. Risiko tersebut meliputi ketidakterbukaan sistem algoritma dalam perhitungan keuntungan, potensi kesalahan sistem (*system error*), serta keterbatasan akses informasi bagi salah satu pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa *legal gap* tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta stabilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Implikasi Hukum dan Kebutuhan Harmonisasi Regulasi

Implikasi dari adanya ketidakpastian hukum dan *legal gap* dalam implementasi akad musyarakah pada perbankan syariah digital adalah melemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad. Baik bank syariah maupun nasabah menghadapi risiko hukum yang berkaitan dengan transparansi data transaksi, ketidakjelasan mekanisme pembagian keuntungan, serta potensi gangguan sistem digital yang dapat memengaruhi pelaksanaan akad. Dalam kondisi demikian, transformasi digital yang seharusnya memberikan efisiensi justru berpotensi menimbulkan risiko baru apabila tidak diimbangi dengan kepastian regulasi yang memadai (Antonio, 2001).

Lebih lanjut, lemahnya kepastian hukum tersebut juga berdampak pada aspek kepercayaan (trust) dalam sistem perbankan syariah. Dalam teori hukum ekonomi, kepercayaan merupakan elemen fundamental yang menentukan keberlangsungan sistem keuangan. Ketika regulasi tidak mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap risiko digital, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah dapat menurun. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah di tengah persaingan dengan sistem keuangan konvensional dan fintech berbasis teknologi tinggi.

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi antara hukum ekonomi syariah, hukum perbankan nasional, dan hukum teknologi informasi. Tanpa adanya harmonisasi tersebut, akan terjadi fragmentasi hukum yang menyebabkan ketidaksinambungan antara norma syariah, regulasi perbankan, dan praktik teknologi digital. Fragmentasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik serta menghambat efektivitas penegakan hukum dalam sektor perbankan syariah (Supiot, 2001).

Selain itu, kebutuhan harmonisasi regulasi juga mencakup pembaruan instrumen hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi seperti *smart contract*, sistem otomatisasi transaksi, dan penggunaan algoritma dalam pembiayaan musyarakah. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek tersebut. Oleh

karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar prinsip-prinsip syariah tetap dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem digital.

Dalam konteks komparatif, beberapa negara seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah telah mulai mengembangkan kerangka regulasi *digital Islamic finance* yang lebih adaptif terhadap teknologi finansial. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip syariah dan teknologi digital bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga daya saing industri keuangan syariah global. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa agar kepastian hukum akad musyarakah dapat terjamin dalam era transformasi digital banking (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah dalam perbankan syariah Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, dalam konteks transformasi digital banking, implementasi akad tersebut menghadapi tantangan serius terkait kepastian hukum akibat perubahan mekanisme transaksi dari konvensional menjadi berbasis elektronik. Perubahan ini menimbulkan persoalan pada aspek validitas akad, pemenuhan rukun dan syarat, serta kejelasan hubungan hukum para pihak dalam sistem digital.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya *legal gap* dalam pengaturan akad musyarakah digital yang disebabkan oleh belum adanya harmonisasi antara hukum perbankan syariah, hukum kontrak elektronik, dan perkembangan teknologi finansial. *Legal gap* tersebut berdampak pada ketidakjelasan pengaturan mengenai *smart contract*, otomatisasi transaksi, serta transparansi pembagian keuntungan, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika industri perbankan syariah berbasis digital.

Lebih lanjut, implikasi dari ketidakpastian hukum tersebut adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta meningkatnya risiko hukum bagi bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang tidak hanya mengintegrasikan hukum ekonomi syariah dan hukum nasional, tetapi juga mampu menjawab tantangan teknologi digital agar prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam akad musyarakah tetap terjaga.

Pertama, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur implementasi akad musyarakah dalam sistem digital banking, termasuk pengakuan dan pengaturan terhadap *smart contract*, sistem otomatisasi transaksi, serta mekanisme persetujuan elektronik dalam perspektif syariah. Regulasi tersebut perlu disusun secara komprehensif agar mampu menjembatani antara prinsip hukum Islam dan perkembangan teknologi finansial.

Kedua, lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu meningkatkan sinergi dalam merumuskan standar operasional akad syariah digital yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap berada dalam koridor prinsip syariah serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak.

Ketiga, diperlukan kajian lanjutan yang bersifat interdisipliner antara hukum, teknologi informasi, dan ekonomi syariah guna mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan model regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik perbankan syariah digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2015). *Akad & produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Himpunan fatwa DSN-MUI tentang akad keuangan syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Jakarta: Kencana.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supiot, Alain. (2001). *Beyond employment: Changes in work and the future of labour law in Europe*. Oxford: Oxford University Press.